

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Malayu Hasibuan (2009:1) manajemen pada dasarnya berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur yaitu : *men, money, methods, materials, machines* dan *market*.

Manajemen dalam Parker dalam Husaini Usman (2013:6) adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Sapre dalam Husaini Usman, manajemen adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dan Marry Coulter (2007:8), manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.

Menurut Malayu Hasibuan (2009:21), manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Mondy dan Noe dalam Marwansyah (2014:3), Manajemen Sumber Daya Manusia

adalah pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Schuler dalam Edy Sutrisno (2011:6) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat.

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2007:2) manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalah ilmu yang mengatur sebuah pemanfaatan sumber daya manusia yang dikelola secara profesional guna mencapai tujuan individu maupun organisasi secara terprogram dan terpadu guna menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas serta mempunyai etos kerja dan loyalita yang tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Teori Pengawasan

2.2.1. Pengertian Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan fungsi pengawasan (*controlling*) menurut G.R. Terry dalam Malayu Hasibuan (2011:38). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan menurut LANRI dalam Husaini Usman (2013:535) ialah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.

Inu Kencana Syafii (2007:60) mendefinisikan pengawasan sebagai aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dan apa yang direncanakan sebelumnya. Oleh karenanya di perlukan kriteria, norma, standar dan ukuran.

Menurut Sedarmayanti (2012:55) pengawasan adalah aktivitas tindakan untuk melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya. Hasil pengawasan disusun secara sistematis, disampaikan kepada supervisi/pimpinan yang bertanggungjawab dan kepada mereka sebagai penggugat.

Menurut Siswanto (2009:4) pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan (*correvtive actions*).

Muhammad Firdaus (2008:34) mengatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, sebab dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Hal ini berarti bahwa dengan pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai apa yang telah direncanakan.

Menurut prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981:80). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar Saiful, 2004:127). Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana (Salinderho, 1998:39).

Menurut Sarwoto (2003:55) pengawasan adalah proses mendetermin apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 peraturan pemerinth nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan pengawasan adalah merupakan hal terpenting guna mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan agar terciptanya kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2. Tujuan dari pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki (Ranupandojo, 2000:109). Sedangkan Soekarno dalam gouzali saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien
- d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan(Gouzali Saydam, 2000:197).

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Simbolon (2004:62) pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerja diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2.3 Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan (controlling) sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik, akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi. Proses pengendalian mulai dengan perencanaan sampai pencapaian tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penampilan kerja. Tujuan penampilan kerja untuk mengukurnya maka disusunlah standar-standar capaian, ada dua tipe standar:

- a. Standar output (keluaran), berfungsi untuk mengukur hasil-hasil tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, biaya atau waktu.
- b. Standar input (masukan) berfungsi untuk mengukur usaha-usaha kerja yang masuk kedalam tugas (Rinaldi A, Thah, 2010).

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif
- b. Untuk memberikan penilaian apakah organisasi telah bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan oleh pelaksana tugas organisasi.
- c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif dan efisien
- e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak

Jadi fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah diteliti.

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:211) pengawasan mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, maksudnya adalah pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan kesalahan, serta penyelewengan.
- b. Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi, maksudnya dengan adanya pengawasan dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi.
- c. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
- d. Mendinamisasikan organisasi, yaitu dengan pengawasan diharapkan dengan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

2.2.4 Macam-macam pengawasan

Menurut Rusdiana dan Ghazin (2014:99) Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandang mana pengawasan tersebut ditinjau.

1. Dari sudut subyek yang mengawasi, dibedakan menjadi:
 - a. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal
 - b. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
 - c. Pengawasan formal dan pengawasan informal.
 - d. Pengawasan manajerial dan pengawasan staf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari sudut obyek yang diawasi, dibedakan:
 - a. Pengawasan material dan produk jadi/setengah jadi.
 - b. Pengawasan keuangan dan biaya, yang sarasanya meliputi:
 - c. Anggaran dan pelaksanaanya.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan.
 - e. Pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang.
 - f. Pengawasan waktu (time).
 - g. Pengawasan personalia, yang sarasanya meliputi: kejujuran, kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, kesetiakawanan.

2.2.5 Ciri-Ciri Pengawasan yang Efektif

Menurut Sondang Siagian (2007:130-135), pengawasab akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri-ciri antara lain :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
5. Keluwesan pengawasan.
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
8. Pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres.
10. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Adapun pengawasan yang efektif berdasarkan peraturan PERMENDAGRI NO 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yaitu:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan dan atau pengawasan.
2. Kegiatan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fungsi bangunan
 - b. Persyaratan administrasi bangunan
 - c. Keandalan bangunan
 - d. Peninjauan lokasi
 - e. Pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat
 - f. Pengenaan sanksi.

2.2.6 Cara-cara Pengawasan

Malayu S.P Hasibuan (2011:244) seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan.

Cara-cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawas langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang di kehendaknya.

Kebaikannya :

- a. Jika kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat.
- b. Akan terjadi langsung kontak antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dengan bawahannya.
- c. Akan memberi kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena merasa diperhatikan oleh atasannya.
- d. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bias berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya.
- e. Akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan “asal bapak senang”ABS.

Keburukannya :

- a. Waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untuk pekerjaan lainnya berkurang, misalnyaperencanaan dan lain sebagainya.
- b. Mengurangi inisiatif bawahan, Karena mereka merasa bahwa atasannya selalu mangamatinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan lain-lainnya.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan itu dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Kebaikannya :

- a. Waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, perencanaan, kebijaksanaan dan lain-lainnya.
- b. Biaya pengawasan relatif kecil.
- c. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan.

Keburukannya :

- a. Laporan kadang-kadang objektif, karena ada kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja ABS.
 - b. Jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya, sehingga perbaikannya juga terlambat.
 - c. Kurang mensiptakan hubungan-hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Pengawasan berdasarkan kecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung manajer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.7 Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001:247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membuat pedoman dan peraturan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive control adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadinya kesalahan.

2. *Represive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Represive control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil dengan rencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu diberikan sanksi kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang terjadi.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui *training* dan *education*.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester dan lain-lain.
 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali boleh dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga.
 6. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrasi mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

2.2.8 Prinsip-prinsip pengawasan

Fungsi pengawasan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasana harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. George R. Terry dalam Winardi mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana (George R. Terry 2000:396).

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Simbolon (2004:69) menyatakan bahwa hal ini prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi
- c. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedurn yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaa pekerja
- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerja
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.2.9 Proses Pengawasan

Manullang (2009:186), menyatakan bahwa proses pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan, proses pengawasan terdiri dari fase berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Bila kita bermaksud mengukur atau menilai sesuatu, maka tugas itu baru dapat dilaksanakan bila mana kita mempunyai alat pengukur sesuatu itu. Demikian juga halnya, bila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya.

Alat penilai bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksana pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Fese kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual resuit*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu standar atau alat ukur dan hasil pekerjaan bawahan.

Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui berbagai cara, yaitu melalui laopran tertulis, langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya, atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.

Menurut Muhammad Firdaus (2008:34) sebelum evaluasi dilakukan harus ditentukan terlebih dahulu standarnya, standar dapat diukur dan ditentukan dalam bentuk nilai uang, waktu, berat dan lain-lain.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.10 Teknik Pengawasan

Menurut Manullang (Winardi, 2000:224), teknik pengawasan terbagi dalam empat cara pengumpulan fakta yaitu: Peninjauan pribadi, interview atau lisan, laporan tertulis, serta laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Sedangkan Siagian(2008;115) membagi dala dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, berikutn penjelasan untuk teknik-teknik tersebut.

a. Pengawasan langsung

Menurut Siagian (2008:115) yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksana pekerjaan. Cara inimengandung kelemahan, menimbulkan kesan kepada bawahan mereka diamati secara keras dan kuat sekali.

b. Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2008:115). Laporan ini bisa berbentuk lisan atau pun tulisan.

Kesimpulan ialaha bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bijaksana apabila pemimpin organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.

2.2.11 Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan suatu program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kualitas dan Kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
- b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2.3. Teori Izin

Menurut pendapat Sutedi, Adrian (2011:167) izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan UU atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut S. Jachran Basah (Sutedi:2011:170) mengatakan izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya Bagir Manan (Sutedi:2011:170) menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, terdapat beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut (Ridwan HR, 2013:201-207) :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Instrumen yuridis

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas menjaga ketertiban dan keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan adalah izin. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan menetapkan peristiwa konkrit.

2) Peraturan perundang-undangan

Wetmatigheid van bestuur (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan) merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Prinsip tersebut menjadi dasar bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan asas legalitas. Begitu pula dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak didasari atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

3) Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut

Sjachran Basah (dalam Ridwan HR, 2013:204) mengatakan bahwa dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat anekaragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

4) Peristiwa konkrit

Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang beragam menyebabkan izin juga beragam. Izin kemudian dibuat dalam proses yang prosedurnya diatur sesuai kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya. Tetapi jenis izin dan instansi pemberi izin dapat berubah seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut.

5) Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan persyaratan izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi yang menerbitkan izin. Penentuan prosedur dan persyaratan ini dilakukan sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat prosedur dan persyaratan menurut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang) tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar izin tersebut.

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai pendapat pakar, dapat disajikan sebagai berikut: (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara, (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme complain dan penyelesaian sengketa, dan (8) sanksi.

Perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin tidak bertentangan satu sama lain sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan sebagai fungsi pengatur adalah perizinan yang ada dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Adrian Sutedi, 2011:193).

Izin memiliki fungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Persyaratan yang terkandung dalam suatu izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Ridwan HR, 2013:208), “bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat”.

Sedangkan Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkrit menyebabkan keragaman

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula dari tujuan izin itu sendiri. Tujuan dari perizinan secara umum adalah sebagai berikut (Ridwan HR, 2011:209) :

- 1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (terkait izin lingkungan).
- 3) Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

2.4.Pandangan Islam tentang Pengawasan

Agama islam merupakan merupakan agama yang sangat mengatur tatanan hidup dengan sangat sempurna, baik kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Islam juga menganjurkan bahwa manusia itu harus senantiasa untuk terus berusaha dan beramal sebab manusia diciptakan ALLAH SWT sebagai khalifah di muka bumi ini dalam bentuk yang paling sempurna.

ALLAH SWT selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada dan kapanpun saja. Bila kita bertiga , maka dia berempat dan seterusnya(QS.

Al-Mujadilah(58):7):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya allah mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah keempatnya, dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah keenamnya, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka diamanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al Mujadilah(58):7).

Allah swt, dalam mengawasi hambanya dengan perantara malaikatnya, sebagaimana allah berfirman di dalam QS. Qaaf:17.

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَفِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا

“(yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelah kanan yang lain duduk disebelah kiri” (QS. Qaaf(50):17).

Kedua malaikat ini akan mencatat segala amal perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang kecil. Tidak ada yang tertinggal. Catatan tersebut kemudian dibukukan dan diserahkan kembali kepada makhluknya.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ يَرَّةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

“dan letakkanlah kitab lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata:”Aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan tuhanmu tidak menganiayanya seorangpun” (QS. Al Kahfi(18):49)

Allah swt, juga melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri. Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi kita. Kita tidak akan memiliki control terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan kesaksian sebenarnya.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini kami tutup mulut mereka ;dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.” (QS. Yaasiin(36):65).

Dari ayat dia atas dapat disimpulkan bahwa, allah swt selalu ada dan mengetahui apa yang kita perbuat. Dia adalah pengawas yang paling mulia dimuka bumi ini. Penglihatan allah swt berbeda dengan penglihatan makhluknya, tidak ada satu orang pun yang menyerupai allah swt karena allah jauh berebeda dengan makhluknya. Allah swt tidak hanya biasa melihat yang zahir tapi juga bias melihat yang ghaib, melihat hati manusia. Semua yang kita kerjakan semuanya sudah diawasi oleh ALLAH SWT.

2.5.Menara Telekomunikasi

Telekomunikasi adalah sejenis komunikasi elektronika yang menggunakan perangkat-perangkat telekomunikasi untuk berlangsungnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi yang kita maksudkan. Dengan demikian, telekomunikasi merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara kedua pihak yang sedang melakukan komunikasi.

Bila jarak kedua pihak masih dekat, maka keduanya masih biasa melakukannya dengan suara, membrikan isyarat, atau berteriak, bila jarak tersebut makin jauh. Tetapi kalau jarak sudah ratusan bahkan ribuan kilometer, maka komunikasi yang merupakan kebutuhan manusia tadi masih bias dilakukan, yaitu melalau media telekomunikasi.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini sebagai perbandingan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu di buat penelitian terdahulu untuk bahan perbandingan oleh penulis, sebagaimana acuan dalam penelitian dapat dilihat berikut ini:

1. **Sari, 2016.** Judul : Analisis Pengawasan dan Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru . yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan pendirian menara telekomunikasi di kota pekanbaru dan apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan pendirian menara telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pendirian menara telekomunikasi dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan pendirian menara telekomunikasi di kota pekanbaru.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pendirian menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru adalah kurangnya petugas, sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, dijumpainya menara telekomunikasi yang menyalahi aturan tetapi, tidak diketahui siapa pemiliknya dan banyak surat panggilan yang dilayangkan tetapi tidak samapi kepada yang bersangkutan. Adapun perbedaan penelitian inidengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang Analisis Pengawasan dan Pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Analisis Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Pekanbaru.

2. **Idham Arubi, 2012.** Judul: Pelaksanaan Perizinan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru tahun 2010-2012. Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam proses perizinan menara telekomunikasi dikota pekanbaru yang menjadi masalah yang terjadi dalam proses perizinan menara adalah terdapatnya banyak tower yang dibangun terlebih dahulu baru mengurus izinnya, lalu terdapat manipulasi mengenai izin atau persetujuan dari masyarakat sekitar menara yang menjadi salah satu syarat guna mengurus perizinan. Berikutnya pada tahap survey lapangan atau kajian teknis, para pelaksana dinilai tidak serius dalam menjalankan tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian ini membahas seputar prosedur perizinan menara telekomunikasi tahun 2010-2012 dan membahas factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan menara telekomunikasi di kota pekanbaru. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai analisis pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi di kota pekanbaru.

3. Muslimah Nur Aini, 2016. Judul: Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo. Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai kualitas pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dan kendala yang terjadi dalam pelayanan IMB yang dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan IMB di BPMPT Kabupaten Wonosobo sudah baik. (1) Dimensi *Tangible* (Berwujud) dilihat dari penampilan pegawai yang sopan dan rapi, kemudahan akses, dan tersedianya sarana prasarana. (2) Dimensi *Reliability* (Kehandalan) dilihat dari kecermatan, kemampuan dan keahlian pegawai yang baik, serta adanya SOP pembuatan IMB. (3) Dimensi *Responsivines* (Ketanggapan) dilihat dari ramahnya respon pegawai terhadap pengguna layanan baik itu respon kedatangan pengguna layanan maupun keluhan. (4) Dimensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assuranc(Jaminan) dilihat dari adanya jaminan kepastian biaya dan jaminan legalitas, namun untuk jaminan kepastian waktu belum dilaksanakan dengan baik. (5) Dimensi *Emphaty* (Empati) dilihat dari pegawai yang mendahulukan kepentingan pengguna layanan, tidak ada diskriminasi, serta menghargai pengguna layanan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan IMB yaitu terbatasnya SDM pegawai BPPPT sehingga SK IMB selesai melebihi waktu yang ditentukan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pembuatan IMB. Perbedaannya adalah penelitian penulis melihat analisis Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Pekanbaru sedangkan sedangkan penelitian terdahulu melihat pada : Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo.

4.Rani Indriatun, 2014. Melakukan Penelitian dengan judul *Pengawasan dalam upaya penataan dan pedoman menara telekomunikasi di kota pekanbaru*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan penyelidikan mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui wawancara dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang topic penelitian dan observasi ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pengawasan penataan dan pedoman menara telekomunikasi di kota pekanbaru dilapangan,apakah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan dengan yang direncanakan kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi dari lapangan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu membahas seputar pengawasan dalam upaya penataan dan pedoman menara telekomunikasi di kota pekanbaru dan membahas factor yang mempengaruhi pengawasan dalam upaya penataan dan pedoman menara telekomunikasi di kota pekanbaru. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai Analisis pengawasan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi seluler di kota pekanbaru.

5. Andi Linda Purnamasari, 2015. melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru*. Penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru tepatnya pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi kota pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, hal ini dikarenakan kedua instansi tersebut merupakan instansi yang berwenang untuk melaksanakan peraturan alikota Nomor 16 tahun 2009 tentang penataan dan pedoman dalam pembangunan Menara telekomunikasi bersama di kota pekanbaru. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu membahas tentang implementasi peraturan walikota nomor 16 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. sedangkan penelitian saya yaitu membahas tentang Analisis Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Pekanbaru.

2.7. Defenisi Konsep

- Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan.
- Izin Adalah adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang.
- Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampain informasi dari suatu tempat ketempat lain.

2.8. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian maka perlu di buat konsep operasional penelitian sebagaimana dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Table 2.1.
Konsep Operasional

Variable	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Fungsi Bangunan 2. Persyaratan Administrasi 3. Keandalan Bangunan 4. Peninjauan Lokasi 5. Pengecekan Informasi atas pengaduan masyarakat 6. Pengenaan Sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan pemeriksaan • Prosedur pemeriksaan • Persyaratan dalam pengurusan penerbitan izin menara telekomunikasi • Memeriksa keandalan bangunan • Peninjauan ke lapangan • Membandingkan gambar rencana menara telekomunikasi dengan fisik bangunan secara nyata • Hambatan –hambatan peninjauan ke lapangan • Menindak lanjuti laporan dari masyarakat • Membongkar menara yang menyalahi aturan

Sumber : PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2010

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pikiran

